



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Realisasi dan Laporan TEPRRA

No. SK :

Persyaratan

1. DPA dan DPPA
2. Laporan Realisasi Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sub Bagian dan PPTK melaporkan hasil realisasi fisik kepada kepada Sekretaris Dinas
2. Sub Bagian Program dan Anggaran 1. Mengevaluasi dan mengkoreksi laporan capaian fisik dan keuangan. 2. Apabila ada data dan koreksi dikoordinasikan kepada sub bagian masing-masing. 3. Menyusun dan menginput data pada aplikasi e-Monev. Mencetak dan melaporkan kepada Sekretaris Dinas 4. Laporan realisasi Bidang-Bidang diserahkan kepada Bidang-Bidang. 5. Laporan TEPPRA diserahkan kepada Sekretaris Dinas.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Disesuaikan dengan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyusunan Laporan Realisasi dan Laporan TEPRRA

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset)

Hp/Wa